

**PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Mangga Dua - Namrole

**KEPUTUSAN PLT KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

**KABUPATEN BURU SELATAN**

**NOMOR : 420 /1518/PEND-BS/2019**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL**  
**SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA 05 KEPALA MADAN**  
**DESA NANALI KEC. KEPALA MADAN KABUPATEN BURU SELATAN**  
**TAHUN 2019**

**PLT KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BURU SELATAN**

- Mengingat :**
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan formal di Kabupaten Buru Selatan diperlukan perhatian dan dukungan dari semua pihak untuk membuka Pendidikan Sekolah Dasar (SD) SWASTA 05 KEPALA MADAN.
  - Bahwa untuk maksud tersebut dan sesuai studi kelayakan, maka dipandang perlu untuk memberikan izin operasional pada Sekolah Dasar (SD) SWASTA 05 KEPALA MADAN.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada point a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan.


- Mengingat**
- Undang-undang nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku
  - Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
  - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan daerah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003; Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3390)
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/VI/2002 tentang Pendidikan dan Dewan Komite Sekolah
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 1998 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762)

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
- |                |   |  |
|----------------|---|--|
| <b>KESATU</b>  | : | Memberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar (SD) SWASTA 05 KEPALA MADAN Desa NANALI Kecamatan KEPALA MADAN  |
| <b>KEDUA</b>   | : | Memberikan Kewenangan Kepada Kepala Pendidikan Sekolah Dasar (SD) SWASTA 05 KEPALA MADAN dalam proses kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |
| <b>KETIGA</b>  | : | Melaporkan hasil belajar kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan dalam bentuk Laporan Bulanan untuk dijadikan bahan evaluasi.                                |
| <b>KEEMPAT</b> | : | Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.   |
| <b>KELIMA</b>  | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  |

Ditetapkan di : Namrole  
Pada Tanggal : 29 September 2019

**PLT KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BURU SELATAN,**



**EDISON BILORO, S.Pd**  
Pembina

NIP. 19620807 198403 1 015

**Tambahan disampaikan Kepada Yth :**

- Direktoral Jenderal Sekolah Dasar Kemdikbud di Jakarta.
- Bupati Buru Selatan di Namrole.
- Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kepala Madan di Bitoro.
- Arsip.